



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 45 / 33 / 2023

TENTANG
PENETAPAN RUMAH SINGGAH PERLINDUNGAN SOSIAL
PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2023

BUPATI ACEH TAMIANG,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan pasal 13 huruf a Peraturan Menteri Sosial Nomor Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial, disebutkan pemberian layanan Rehabilitasi Sosial di luar panti sosial dilakukan salah satunya di rumah singgah atau nama lain;

b. bahwa dalam rangka penanganan masalah sosial seperti Anak Terlantar, Lansia Terlantar, Disabilitas Terlantar, Gelandangan dan Pengemis serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Lainnya agar dapat berhasil guna dan berdaya guna, perlu ditetapkan Rumah Singgah Perlindungan Sosial di Kabupaten Aceh Tamiang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Rumah Singgah Perlindungan Sosial Pada Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

6. Undang-Undang 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;

hi  7. Undang-Undang ...

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016;
15. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023;
16. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tamiang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Menetapkan Rumah Singgah Perlindungan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tamiang yang beralamat di Desa Bundar Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang dengan Kode Pos 24476.

KEDUA ...



- KEDUA : Rumah Singgah Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan :
- a. melakukan penampungan sementara untuk orang Lansia terlantar;
 - b. melakukan penampungan sementara untuk Anak Terlantar, Anak Memerlukan Perlindungan Khusus, Anak Berhadapan dengan Hukum;
 - c. melakukan penampungan sementara untuk Disabilitas terlantar;
 - d. melakukan penampungan sementara untuk gelandangan dan pengemis;
 - e. melakukan penampungan sementara untuk Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial lainnya
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang pada pos anggaran Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tamiang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru

pada tanggal, 10 Februari 2023 M
19 Rajab 1444 H

 Pj. BUPATI ACEH TAMIANG

 MEURAH BUDIMAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Kepala BPKD Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.